



KEBIJAKAN KODE ETIK

CODE OF CONDUCT POLICY

I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

PT Super Bank Indonesia (selanjutnya disebut "**Bank**") memiliki komitmen penuh untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk untuk melindungi kepentingan Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum dalam industri perbankan, Bank menyusun Kebijakan Kode Etik untuk memberikan pedoman dan tata cara berperilaku dan bertindak bagi Pihak Bank dalam melakukan kegiatan bisnis sehari-hari (*business as usual*) serta bentuk penerapan manajemen risiko secara efektif.

I.2. TUJUAN

Kebijakan Kode Etik Bank ini disusun sebagai pedoman dasar sikap dan tindakan Pihak Bank dalam menjalankan kegiatan usaha Bank.

I.3. CAKUPAN

Kebijakan Kode Etik ini disusun dengan cakupan sebagai berikut.

1. Etika dan kewajiban Bank, termasuk mengatur etika dalam menghadapi hal-hal berikut.
 - a. Integritas
 - b. Hubungan Kerja Pihak Bank
 - c. Manajemen Aset Bank dan Data/Informasi milik Nasabah
 - d. Representasi Bank
 - e. Kerahasiaan Bank
 - f. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
 - g. Insider dan Personal Trading
 - h. Pekerjaan dan Aktivitas di Luar Bank
 - i. Penyalahgunaan Wewenang
 - j. Pengelolaan Laporan, Data, dan Informasi Bank
 - k. Persaingan Tidak Sehat
2. Pelaksanaan Kode Etik Bank, termasuk penyebarluasan, penerapan, pelanggaran dan sanksi, serta kewajiban pelaporan.

I.4. TARGET UNIT KERJA

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Pihak Bank dalam bertindak dan melaksanakan tugasnya sehari-hari (*business as usual*).

I.5. TANGGAL BERLAKU

Kode etik ini mulai efektif berlaku sejak ditandatangani Kebijakan Kode Etik ini.

II. DASAR ACUAN

Kebijakan Kode Etik ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Internal Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;
9. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG Policy);
10. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi;
11. Kebijakan *Outside Business Activity*;
12. Kebijakan Eskalasi;
13. Kebijakan Keamanan Informasi;
14. Kebijakan *Conflict of Interest*;
15. Pedoman Penandatanganan dan Mekanisme Direktur Pengganti

III. DEFINISI

Definisi terkait penjelasan istilah-istilah ataupun penjelasan Unit Kerja yang digunakan dalam dokumen ini

No.	Definisi	Penjelasan Definisi
1.	Bank	adalah PT Super Bank Indonesia
2.	Pihak Bank	adalah seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Anggota Komite Dewan Komisaris, karyawan Bank (baik karyawan tetap/PKWT, kontrak/PKWT).
3.	Direksi	adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
4.	Regulator	adalah segala jenis organ yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah negara republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah.

5. Pihak Ketiga	mengacu pada individu atau badan di luar Bank (seperti, Pejabat Publik, konsultan, penasehat, pekerja lepas, vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank).
6. Apapun yang Berharga (<i>anything of value</i>)	mencakup segala jenis keuntungan atau manfaat yang dapat berupa barang berwujud atau barang tidak berwujud, termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, diskon, Hadiah, Hiburan, makanan dan minuman, penginapan, tunjangan, peluang kerja, peluang bisnis, kesempatan seminar, tiket acara, dan lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai objek suap.
7. Aset Bank	adalah seluruh sarana dan prasarana yang disediakan oleh Bank, baik yang dimiliki atau disewa, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan Pihak Bank di lingkungan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada peralatan kantor, perangkat lunak/keras, hak kekayaan intelektual, dan laporan/data/informasi dalam format digital atau non digital baik yang berwujud dan tidak berwujud.
8. Conflict of Interest	adalah setiap tindakan dan/atau aktivitas di mana kepentingan pribadi Pihak Bank bertentangan dengan kepentingan Bank, baik itu dapat menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian pada Bank.
9. Data	adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan simbol, angka, kata-kata, maupun kalimat baik secara elektronik maupun non-elektronik.
10. Informasi	adalah sekumpulan data atau fakta yang disampaikan secara lisan maupun tertulis dan baik dalam wujud elektronik maupun non-elektronik.
11. Investasi	berarti investasi pada surat berharga, termasuk namun tidak terbatas pada surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
12. Laporan	adalah suatu bentuk penyampaian berita, informasi, keterangan, ataupun pemberitahuan baik secara lisan maupun secara tertulis.
13. Pekerjaan dan Aktivitas di luar Bank	adalah segala bentuk pekerjaan dan aktivitas yang tidak melibatkan Bank secara langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada menjadi direksi perseroan, komisaris perseroan (independen atau non-independen), penasehat, pemegang saham, anggota komite perseroan (komite audit, komite remunerasi dan

	nominasi, dan/atau komite pemantau risiko), bisnis pribadi, pekerjaan paruh waktu, aparatur negara, partai politik, dan/atau <i>profit/non-profit organization</i> .
14. Persaingan Tidak Sehat	adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

IV. VISI DAN MISI BANK

IV.1. Visi

Menjadi Bank yang memberdayakan seluruh masyarakat dengan produk keuangan yang sederhana, transparan, dan fleksibel dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai.

IV.2. Misi

Menyediakan solusi keuangan digital yang dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan nasabah UMKM dan retail dengan lebih efektif.

V. ETIKA DAN KEWAJIBAN BANK

Bank berkomitmen untuk menjalankan usaha secara transparan, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada praktik bisnis yang etis serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kebijakan Internal. Bank memiliki prinsip untuk tidak mentolerir tindak pelanggaran kode etik untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Bank berkomitmen untuk bertindak secara profesional, adil, dan berintegritas dalam setiap aktivitas.

Sebagai bentuk kepatuhan Bank atas komitmen menegakkan Kode Etik, dalam menjalankan pekerjaan Bank, merepresentasikan Bank, dan/atau berada di lingkungan Bank, Pihak Bank berkewajiban untuk tunduk pada prinsip-prinsip Bank sebagai berikut:

V.1. Integritas

1. Pihak Bank wajib menjaga integritas pribadi sesuai aturan, ketentuan, kebijakan, dan sistem yang berlaku.
2. Pihak Bank wajib menjunjung tinggi moral, transparansi, kejujuran, harga diri, dan disiplin yang kuat.
3. Pihak Bank wajib menjaga citra dan reputasi Bank.
4. Pihak Bank wajib bertindak terhormat dan bertanggung jawab, serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan kerugian finansial dan/atau non-finansial pada Bank.
5. Pihak Bank wajib senantiasa berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia.
6. Pihak Bank wajib senantiasa mawas diri, mencegah, melaporkan, dan menghindari keterlibatan Bank maupun Pihak Bank dalam kegiatan kriminal termasuk namun tidak terbatas pada bidang keuangan dan perbankan.
7. Pihak Bank wajib senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Pihak Bank wajib mencegah praktik diskriminasi dalam segala bentuknya termasuk namun tidak terbatas pada diskriminasi terhadap ras, suku, jenis kelamin, agama, dan antar golongan.
9. Pihak Bank wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
10. Pihak Bank wajib mentaati **Pakta Integritas** dan kode etik lain terkait perbankan, seperti misalnya namun tidak terbatas pada **Kode Etik Pelindungan Konsumen**, dan Kode Etik lainnya terkait kegiatan usaha Bank.

V.2. Hubungan Kerja Pihak Bank

1. Setiap Pihak Bank harus menjaga hubungan baik dengan semua karyawan baik atasan, bawahan maupun rekan kerja untuk menjaga situasi kerja yang nyaman serta menjaga reputasi Bank.
2. Pihak Bank wajib memperhatikan dan mematuhi **Kebijakan Tata Kelola Perusahaan**.

V.3. Manajemen Aset Bank dan Data/Informasi milik Nasabah

1. Pihak Bank berkewajiban untuk mengakui bahwa seluruh Aset Bank merupakan milik Bank.
2. Pihak Bank diperkenankan menggunakan Aset Bank dan Data/Informasi milik Nasabah hanya untuk pekerjaan yang sejalan dengan kepentingan Bank dan mendapatkan persetujuan dari Pihak Bank yang berwenang (apabila diperlukan).
3. Pihak Bank berkewajiban untuk mengupayakan segala jenis tindakan yang dirasa diperlukan untuk menjaga keutuhan dan keamanan Aset Bank dan Data/Informasi milik Nasabah.
4. Pihak Bank wajib memperhatikan dan mematuhi **Kebijakan Keamanan Informasi**.

V.4. Representasi Bank

1. Pihak Bank tidak diperkenankan untuk menerbitkan dan/atau mengumumkan materi apapun atas nama Bank dan/atau mewakili Bank dalam media apapun termasuk namun tidak terbatas pada media sosial, seminar, dan lain sebagainya, kecuali diberikan kewenangan secara khusus oleh Bank, diberikan perizinan oleh Bank, dan/atau berdasarkan arahan Direksi dan Pejabat Eksekutif di atas Kepala Divisi.
2. Pihak Bank tidak diperkenankan menggunakan logo, simbol atau identitas Bank lainnya dalam media apapun termasuk namun tidak terbatas pada media sosial, seminar, dan lain sebagainya, kecuali diberikan kewenangan secara khusus oleh Bank dan/atau berdasarkan arahan Bank.
3. Pihak Bank harus memastikan bahwa penggunaan resmi logo, simbol, atau identitas Bank lainnya di media apapun seperti namun tidak terbatas pada media sosial, seminar, dan lain sebagainya tidak boleh dengan cara apa pun merusak reputasi Bank atau mengakibatkan pencemaran nama baik Bank.
4. Dalam kaitannya dengan pengikatan antara Perseroan dengan Pihak Ketiga, maka setiap Pihak Bank harus memperhatikan dan mematuhi pembagian dan/atau pelimpahan kewenangan Direksi sebagaimana diatur dalam **Pedoman Penandatanganan dan Mekanisme Direktur Pengganti**

V.5. Kerahasiaan Bank

1. Pihak Bank wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap laporan, data, dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pihak Bank hanya menggunakan laporan, data dan informasi yang diterima untuk kepentingan Bank. Oleh karenanya dilarang memanfaatkan laporan, data, dan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

3. Pihak Bank wajib melindungi dan mencegah laporan, data, dan informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran, dan pencurian.
4. Pihak Bank tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan laporan, data, dan informasi mengenai Bank yang tidak dimaksudkan untuk khalayak umum.
5. Kewajiban untuk menjaga laporan, data, dan informasi yang harus dirahasiakan tetap berlaku meskipun Pihak Bank sudah tidak lagi mempunyai hubungan ketenagakerjaan maupun hubungan kontraktual lainnya dengan Bank.

V.6. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

1. Pihak Bank wajib menghindari situasi yang berpotensi menyebabkan benturan atau menyebabkan terjadinya benturan antara kepentingan pribadi/keluarga/kelompok dengan kepentingan Bank.
2. Pihak Bank wajib bersikap hati-hati dalam bertindak dan memastikan bahwa setiap tindakan dan/atau aktivitas yang dilakukan oleh Pihak Bank tidak bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan Bank, kepentingan Bank, serta tidak mengakibatkan kerugian pada Bank.
3. Pihak Bank wajib memperhatikan dan mematuhi **Kebijakan *Conflict of Interest***.

V.7. Insider dan Personal Trading

1. Pihak Bank dilarang menggunakan informasi orang dalam untuk melakukan pembelian, atau memperdagangkan aset/sekuritas serta jasa lainnya terkait Bank, pemegang saham Bank, pihak terafiliasi dengan Bank atau pihak-pihak lain yang melakukan transaksi dengan Bank, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lain, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik. Ketentuan ini akan berlaku dan diatur lebih lanjut dalam **Kebijakan *Insider Trading dan Personal Trading***.
2. Bila Pihak Bank melakukan investasi pribadi di Perusahaan lain baik sebelum ataupun sesudah bergabung di Bank dan kemudian akibat investasi tersebut berpotensi akan mengganggu pengambilan keputusan oleh Pihak Bank yang mewakili kepentingan Bank, maka Pihak Bank yang bersangkutan dilarang membuat keputusan yang terkait dengan Perusahaan tersebut. Ketentuan ini akan berlaku dan diatur lebih lanjut dalam **Kebijakan *Insider Trading dan Personal Trading***.
3. Pihak Bank wajib memperhatikan dan mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan mengenai insider dan personal trading, yang akan dituangkan lebih lanjut di dalam **Kebijakan *Insider Trading dan Personal Trading***.

V.8. Pekerjaan dan Aktivitas di Luar Bank

1. Pihak Bank tidak diperkenankan melakukan pekerjaan dan aktivitas lain di luar Bank yang dilakukan di jam kerja apabila aktivitas tersebut berisiko mengganggu kinerja, menimbulkan benturan kepentingan, dan mempengaruhi profesionalisme, objektivitas, dan integritas kerja.
2. Pihak Bank wajib memperhatikan dan mematuhi **Kebijakan *Outside Business Activity***.

V.9. Penyalahgunaan Wewenang

1. Pihak Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk keuntungan di luar bank (keuntungan pribadi, keuntungan bagi anggota keluarganya, keuntungan bagi pihak-pihak lainnya).
2. Pihak Bank dilarang untuk memberi dan/atau menerima Apapun yang Berharga (*Anything of Value*) dari sesama Pihak Bank, Pihak Ketiga, maupun Nasabah yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis, bernilai tidak wajar, dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Pihak Bank wajib memperhatikan dan mematuhi **Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi**.

V.10. Pengelolaan Laporan, Data, dan Informasi Bank

1. Pihak Bank wajib untuk memastikan pembuatan, pencatatan dan/atau penyampaian laporan, data, dan informasi lengkap, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan menghindari hal-hal yang dapat menyesatkan.
2. Pihak Bank wajib memperhatikan ketentuan dalam **Manajemen Aset Bank dan Data/Informasi Milik Nasabah**.

V.11. Persaingan Tidak Sehat

1. Pihak Bank tidak diperkenankan terlibat dalam aktivitas usaha yang dapat tergolong persaingan tidak sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Pihak Bank bertanggung jawab dalam menciptakan dan menjaga persaingan yang sehat dalam menjalankan usaha/bisnis.
3. Pihak Bank menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara berkompetisi yang tidak sehat dalam mengembangkan bisnis.

VI. PELAKSANAAN KODE ETIK

VI.1. Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi disiplin oleh Bank, termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan dan kebijakan Bank yang berlaku, maupun tuntutan pidana oleh Bank terhadap individu yang terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VI.2. Kewajiban Pelaporan

1. Pihak Bank wajib melakukan pelaporan jika terdapat potensi dan/atau terjadinya pelanggaran atas Kode Etik. Mekanisme pelaporan akan diatur dalam **Pedoman Pelaporan Pelanggaran Kode Etik**.
2. Apabila Pihak Bank mengetahui adanya kejadian/perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Bank yang lain yang merupakan pelanggaran namun dengan sengaja menutupi atau tidak melaporkan kejadian/perbuatan pelanggaran tersebut, maka Pihak Bank tersebut dapat dianggap melanggar Kode Etik.

VII. PENUTUP

Demikian Kebijakan Kode Etik ini dibuat sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip *Good Corporate Governance*.